

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGLUYU
DESA BAJANG

PERATURAN DESA BAJANG
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN
LEMBAGA ADAT DESA

KEPALA DESA BAJANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, maka perlu mengatur Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desadengan Peraturan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BAJANG

dan

KEPALA DESA BAJANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Bajang Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk.

2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Bajang Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
7. Lembaga Adat Desa atau sebutanlainnya yang selanjutnya disingkat LAD adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
8. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT, adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan, kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa.
9. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Desa.
10. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
11. Dewan Penyantun PKK adalah Pembina PKK yang bertugas merumuskan kebijakan dalam rangka pengembangan tugas TP PKK dalam program PKK, memberikan bimbingan, pembinaan, dan fasilitas terhadap TP PKK dalam melaksanakan program-program.
12. Karang Taruna adalah wadah pengembangan generasi muda nonpartisan yang tumbuh atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat, khususnya generasi muda di Desa yang bergerak terutama di bidang sosial.

13. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar/sosial dasar.
14. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan Desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa dengan swadaya gotong royong.
15. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
16. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Pembentukan LKD dan LAD adalah :
 - a. mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
 - b. mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan Desa.
- (2) Tujuan pengaturan LKD dan LAD meliputi:
 - a. mendudukkan fungsi LKD dan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
 - b. mendayagunakan LKD dan LAD dalam proses pembangunan Desa; dan
 - c. menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB III

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI LKD

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 3

- (1) LKD dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.

- (2) Kepala Desa karena jabatannya memfasilitasi terbentuknya LKD.
- (3) Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan :
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. berkedudukan di Desa;
 - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;
 - d. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - f. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (4) Mekanisme pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah mufakat.

Bagian Kedua Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 4

LKD merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa dan sebagai mitra Pemerintahan Desa.

Pasal 5

LKD melaksanakan kegiatan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

Pasal 6

- (1) LKD bertugas:
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa;
 - d. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi gotong royong dan swadaya masyarakat ; dan
 - e. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKD mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Desa.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, LKD memiliki fungsi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintahan Desa kepada masyarakat Desa;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Bagian Keempat

Jenis

Pasal 8

- (1) Jenis LKD meliputi:
- a. Rukun Tetangga;
 - b. Rukun Warga;
 - c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 - d. Karang Taruna;
 - e. Pos Pelayanan Terpadu; dan
 - f. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Pemerintah Desa dan masyarakat Desa membentuk LKDs selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah, Camat, Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD tidak dapat menjadi Anggota LKD.
- (4) Pengurus LKD dilarang menjadi pengurus LK yang lain.

BAB IV

Rukun Tetangga (RT)

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 9

- (1) RT berkedudukan di Desa sebagai mitra Pemerintah Desa dalam rangka membina kerukunan hidup bertetangga yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada RW.

- (2) RT dibentuk dengan ketentuan paling sedikit terdiri dari 50 (lima puluh) kepala keluarga dan paling banyak terdiri dari 150 (seratus lima puluh) kepala keluarga.
- (3) Ketentuan jumlah kepala keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembentukan RT baru.

Pasal 10

RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bertugas membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Pasal 11

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, RT mempunyai fungsi:

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban, dan kerukunan hidup antar warga;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- d. penggerak swadaya gotong-royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Bagian Kedua Organisasi

Pasal 12

Organisasi RT terdiri dari unsur pengurus dan unsur anggota.

Bagian Ketiga Susunan Pengurus

Pasal 13

Susunan Pengurus RT terdiri dari:

- a. ketua;
- b. sekretaris;
- c. bendahara; dan
- d. seksi-seksi terdiri dari:
 1. seksi keamanan dan ketertiban;
 2. seksi pemberdayaan dan partisipasi masyarakat

Bagian Keempat Persyaratan Pengurus

Pasal 14

(1) Persyaratan menjadi pengurus RT adalah:

- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. dapat membaca dan menulis;
 - e. bertempat tinggal di wilayah RT setempat; dan
 - f. berkelakuan baik.
- (2) Kepala Perangkat Daerah, Camat, Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota BPD, dan Ketua RW tidak dapat menjadi Pengurus RT.

Bagian Kelima
Mekanisme Pembentukan Pengurus

Pasal 15

- (1) Pengurus RT dipilih dari dan oleh anggota masyarakat setempat dalam musyawarah mufakat.
- (2) Pembentukan Pengurus RT difasilitasi oleh Pengurus RW yang membawahi RT tersebut dan hasilnya dilaporkan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Masa bhakti pengurus RT adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan/pelantikan dan dapat dipilih kembali.

Bagian Keenam
Pemberhentian Pengurus

Pasal 16

- (1) Pengurus RT berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus RT diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
 - a. tidak lagi memenuhi syarat-syarat menjadi Pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan
 - b. telah berakhir masa jabatannya.

Bagian Ketujuh
Pergantian Antar Waktu Pengurus RT

Pasal 17

- (1) Pengurus RT yang berhenti sebelum berakhir masa jabatannya digantikan oleh anggota RT yang memenuhi persyaratan.
- (2) Pergantian antar waktu Pengurus RT dilakukan melalui musyawarah mufakat dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Desa melalui Pengurus RW.

- (3) Pemberhentian pengurus dan pergantian antar waktu
Pengurus RT ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB V

Rukun Warga (RW)

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 18

RW berkedudukan di Desa sebagai mitra Pemerintah Desa.

Pasal 19

RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Pasal 20

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, RW melaksanakan fungsi:

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban, dan kerukunan hidup antar warga;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- d. penggerak swadaya gotong-royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Bagian Kedua

Organisasi

Pasal 21

- (1) Organisasi RW terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) RT dan paling banyak 7 (tujuh) RT.
- (2) Ketentuan jumlah RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk pembentukan RW baru.

Bagian Ketiga

Susunan Pengurus

Pasal 22

Pengurus RW terdiri dari:

- a. ketua;
- b. sekretaris;
- c. bendahara; dan
- d. seksi-seksi terdiri dari:
 1. seksi keamanan dan ketertiban;
 2. seksi pemberdayaan dan partisipasi masyarakat.

Bagian Keempat

Persyaratan Pengurus

Pasal 23

- (1) Persyaratan menjadi pengurus RW adalah:

- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. dapat membaca dan menulis;
 - e. bertempat tinggal di RW setempat; dan
 - f. berkelakuan baik.
- (2) Kepala Perangkat Daerah, Camat, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan anggota BPD tidak dapat menjadi Pengurus RW.

Bagian Kelima

Mekanisme Pembentukan Pengurus

Pasal 24

- (1) Pengurus RW dipilih dari dan oleh perwakilan RT, tokoh masyarakat melalui musyawarah mufakat.
- (2) Hasil pemilihan Pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Hasil pemilihan Pengurus RW di K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Lurah yang selanjutnya diusulkan kepada Camat untuk ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (4) Masa bhakti Pengurus RW adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan dan dapat dipilih kembali.

Bagian Keenam

Pemberhentian

Pasal 25

- (1) Pengurus RW berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus RW diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. tidak lagi memenuhi syarat-syarat menjadi Pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) ; atau
 - b. telah berakhir masa jabatannya.

Bagian Ketujuh

Pergantian Antar Waktu

Pasal 26

- (1) Pengurus RW yang berhenti sebelum berakhir masa jabatannya digantikan oleh anggota RW yang memenuhi persyaratan.

- (2) Pergantian antar waktu Pengurus RW dilakukan melalui musyawarah mufakat RW yang hasilnya disampaikan kepada Kepala Desa.
- (3) Pemberhentian Pengurus dan pergantian antar waktu Pengurus RW ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VI

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 27

PKK berkedudukan di Desa dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

Pasal 28

Tugas PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 membantu Pemerintah Desa dalam:

- a. menyusun rencana kerja PKK Desa sesuai hasil rapat kerja Daerah;
- b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
- c. menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK dusun/Lingkungan, RW, RT, dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
- d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
- e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
- f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
- g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Desa;
- h. membuat laporan hasil kegiatan kepada kepala desa selaku Ketua Dewan Penyantun PKK Desa dengan tembusan Ketua TP PKK Kecamatan;
- i. melaksanakan tertib administrasi; dan
- j. mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun PKK Desa.

Pasal 29

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, PKK berfungsi membantu Pemerintah Desa dalam:

- a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
- b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing gerakan PKK.

**Bagian Kedua
Kepengurusan**

Pasal 30

- (1) Susunan Tim Penggerak PKK Desa terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. kelompok kerja.
- (2) Ketua TP PKK dijabat oleh isteri Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa tidak mempunyai isteri atau dijabat oleh seorang perempuan, maka Kepala Desa menunjuk Ketua TP PKK dari isteri salah satu perangkat Desa atau tokoh masyarakat.
- (4) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. kelompok kerja I meliputi bidang penghayatan pengamalan Pancasila dan bidang gotong royong;
 - b. kelompok kerja II meliputi bidang pendidikan, keterampilan, serta pengembangan kehidupan berkoperasi;
 - c. kelompok kerja III meliputi bidang pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga; dan
 - d. kelompok kerja IV meliputi bidang kesehatan, pelestarian lingkungan hidup dan perencanaan sehat.

**Bagian Ketiga
Persyaratan Pengurus**

Pasal 31

Persyaratan menjadi pengurus TP PKK adalah:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. dapat membaca dan menulis;
- e. bertempat tinggal di Desa setempat; dan
- f. bersedia menjadi pengurus.

**Bagian Keempat
Mekanisme Pembentukan**

Pasal 32

- (1) Calon pengurus TP PKK diajukan dari masing-masing RT dan/atau RW.

- (2) Pemilihan pengurus TP PKK dilakukan secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
- (3) Pemilihan Pengurus TP PKK Desa dilakukan melalui Musyawarah Desa;
- (4) Musyawarah Desa sebagaimana ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. peserta musyawarah adalah perwakilan warga RT minimal 2 orang;
 - b. diselenggarakan di Balai Desa;
 - c. peserta musyawarah memiliki hak suara dan hak bicara;
 - d. hasil Musyawarah Desa dituangkan dalam berita acara yang dilengkapi dengan daftar hadir musyawarah beserta dokumentasi
- (5) Pengurus TP PKK Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (6) Masa bakti pengurus TP PKK Desa ditetapkan 6 (enam) tahun sejak pelantikan dan dapat dipilih kembali.

Bagian Kelima

Pemberhentian

Pasal 33

- (1) Pengurus TP PKK Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus TP PKK Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
 - a. tidak memenuhi lagi syarat-syarat menjadi Pengurus TP PKK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32; atau
 - b. telah berakhir masa jabatannya.

Bagian Keenam

Pergantian Antar Waktu

Pasal 34

- (1) Pengurus TP PKK Desa yang berhenti sebelum habis masa jabatannya digantikan oleh pengurus antar waktu.
- (2) Pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah mufakat pengurus TP PKK Desa.
- (3) Pergantian antar waktu pengurus TP PKK Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VII

KARANG TARUNA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 35

Karang Taruna Tunas Harapan berkedudukan di Desa Bajang Kecamatan Ngluyu

Pasal 36

Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 mempunyai tugas pokok secara bersama-sama dengan pemerintah desa serta masyarakat lainnya menyelenggarakan pembinaan generasi muda dan kesejahteraan sosial.

Pasal 37

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Karang Taruna mempunyai fungsi:

- a. mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda;
- b. menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan diklat setiap anggota masyarakat terutama generasi muda;
- c. meningkatkan usaha ekonomi produktif;
- d. menumbuhkan, memperkuat dan memelihara kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- e. menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kearifan lokal; dan
- f. memelihara dan memperkuat semangat kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kedua Susunan Pengurus

Pasal 38

Susunan pengurus Karang Taruna terdiri dari:

- a. ketua;
- b. wakil ketua;
- c. sekretaris;
- d. bendahara; dan
- e. seksi-seksi terdiri dari:
 1. seksi Agama;
 2. seksi keamanan dan ketertiban;
 3. seksi pendidikan dan pelatihan;
 4. seksi lingkungan hidup;
 5. seksi pengembangan perekonomian koperasi dan kesejahteraan sosial;
 6. seksi Kesehatan;
 7. seksi Pemuda dan Olahraga.

Bagian Ketiga Persyaratan Pengurus

Pasal 39

Persyaratan menjadi Pengurus Karang Taruna adalah:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- d. memiliki pengalaman serta aktif dalam kegiatan Karang Taruna;
- e. memiliki pengetahuan dan keterampilan berorganisasi, kemauan dan kemampuan, pengabdian di kesejahteraan sosial;
- f. berumur 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun; dan
- g. bertempat tinggal di Desa Bajang

Bagian Keempat Mekanisme Pembentukan Pengurus

Pasal 40

- (1) Calon Pengurus Karang Taruna dapat diajukan masing-masing RT dan/atau RW.
- (2) Pemilihan Pengurus Karang Taruna dilakukan secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
- (3) Pengurus Karang Taruna dipilih, ditetapkan dan disahkan dalam musyawarah warga Karang Taruna di Desa dan dikukuhkan oleh Kepala Desa setempat.
- (4) Musyawarah Desa sebagaimana ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. peserta musyawarah adalah perwakilan pemuda pemudi warga RT minimal 5 orang;
 - b. diselenggarakan di Balai Desa;
 - c. peserta musyawarah memiliki hak suara dan hak bicara;
 - d. hasil Musyawarah Desa dituangkan dalam berita acara yang dilengkapi dengan daftar hadir musyawarah beserta dokumentasi
- (5) Masa bhakti pengurus Karang Taruna ditetapkan 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali.

Bagian Kelima

Pemberhentian

Pasal 41

- (1) Pengurus Karang Taruna berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus Karang Taruna diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c, karena:

- a. tidak memenuhi lagi syarat-syarat menjadi Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40; dan/atau
- b. telah berakhir masa jabatannya.

Bagian Keenam

Pergantian Antar Waktu

Pasal 42

- (1) Pengurus Karang Taruna yang berhenti sebelum habis masa jabatannya digantikan oleh pengurus antar waktu.
- (2) Pengganti pengurus antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah mufakat Pengurus Karang Taruna.
- (3) Pergantian antar waktu Pengurus Karang Taruna ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VIII

POSYANDU

Bagian kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 43

Kedudukan Posyandu adalah sebagai wadah pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dan sosial dasar lainnya yang secara kelembagaan dibina oleh Pemerintah Desa.

Pasal 44

Fungsi Posyandu adalah sebagai berikut:

- a. sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dalam alih informasi dan ketrampilan dari petugas kepada masyarakat dan antar sesama masyarakat dalam rangka mempercepat penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan angka kematian balita; dan
- b. sebagai wadah untuk mendekatkan pelayanan kesehatan dasar terutama berkaitan dengan penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan angka kematian balita.

Bagian Kedua

Mekanisme Pembentukan Pengurus

Pasal 45

- (1) Calon pengurus Posyandu diajukan minimal 2 (dua) orang dari kader masing-masing Posyandu.

- (2) Pemilihan pengurus Posyandu dilakukan secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
- (3) Pemilihan Pengurus Posyandu dilakukan melalui Musyawarah Desa;
- (4) Musyawarah Desa sebagaimana ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. peserta musyawarah adalah semua kader posyandu;
 - b. diselenggarakan di Balai Desa;
 - c. peserta musyawarah memiliki hak suara dan hak bicara;
 - d. hasil Musyawarah Desa dituangkan dalam berita acara yang dilengkapi dengan daftar hadir musyawarah beserta dokumentasi

Bagian Ketiga

Struktur Organisasi

Pasal 46

- (1) Struktur organisasi Posyandu ditetapkan dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d.
- (2) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat fleksibel dan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan, kondisi, permasalahan dan kemampuan sumber daya.
- (3) Struktur organisasi Posyandu paling sedikit terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. Kader Posyandu merangkap anggota.
- (4) Pengurus dan Kader Posyandu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Pengurus Posyandu melaporkan pelaksanaannya kepada Kelompok Kerja Operasional atau Kelompok Kerja Posyandu Desa.
- (6) Masa bhakti pengurus Posyandu ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.

Bagian Keempat

Kelompok Kerja Operasional

Pasal 47

Dalam rangka mengkoordinasikan pelaksanaan Posyandu di Desa dibentuk Kelompok Kerja Operasional Posyandu atau Kelompok Kerja.

Pasal 48

- (1) Kelompok Kerja Operasional atau Kelompok Kerja PosyanduDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 mempunyai tugas:
 - a. mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Posyandu di desa;
 - b. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;
 - c. melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa;
 - d. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja kader Posyandu secara berkesinambungan;
 - e. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;
 - f. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa dan Ketua Pokjanel Posyandu Kecamatan.
- (2) Kelompok Kerja Operasional atau Kelompok Kerja PosyanduDesa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh kader Posyandu.
- (3) Kelompok Kerja Operasional atau Kelompok Kerja PosyanduDesa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Pasal 49

Kelompok Kerja Operasional atau Kelompok Kerja PosyanduDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 mempunyai fungsi:

- a. penyaluran aspirasi masyarakat dalam pengembangan Posyandu;
- b. pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pembinaan Posyandu;
- c. pengordinasian pelaksanaan program yang berkaitan dengan pengembangan Posyandu;
- d. peningkatan kualitas pelayanan Posyandu kepada masyarakat; dan
- e. pengembangan kemitraan dalam pembinaan Posyandu.

Pasal 50

- (1) Susunan pengurus Kelompok Kerja Posyandu Desa terdiri dari :
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Perangkat Desa yang memiliki tugas di bidang kesehatan dan pelayanan sosial dasar;

- c. Bidan Desa (Pegawai yang diberi tugas Dinas Kesehatan yang mendampingi Desa dalam bidang Kesehatan).
 - d. Operator SIP
- (2) Pengurus Kelompok Kerja Posyandu Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VIII

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 51

LPMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f berkedudukan di Desa sebagai mitra Pemerintah Desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan Desa.

Pasal 52

LPMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 bertugas membantu Pemerintah Desa dalam hal:

- a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
- b. menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat; dan
- c. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan Desa.

Pasal 53

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 LPMD berfungsi membantu Pemerintah Desa dalam:

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
- f. penggali, pendayagunaan, dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Bagian Kedua

Kepengurusan

Pasal 54

- (1) Susunan Pengurus LPMD terdiri dari:
- a. ketua;

- b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. seksi-seksi.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
- h. seksi agama;
 - i. seksi pembangunan;
 - j. seksi pengembangan perekonomian, koperasi dan kesejahteraan masyarakat;
 - k. seksi ketenteraman dan ketertiban;
 - l. seksi pemberdayaan masyarakat dan lingkungan hidup;
 - m. Seksi Pendidikan dan Kebudayaan;
 - n. seksi pemuda, olahraga, dan kesenian; dan

Bagian Keempat Persyaratan Pengurus

Pasal 55

Persyaratan menjadi pengurus LPMD adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. warga negara Indonesia;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- d. berpendidikan serendah-rendahnya sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. berkelakuan baik;
- g. dapat membaca dan menulis;
- h. bertempat tinggal di Desa Bajang; dan
- i. bersedia menjadi pengurus.

Bagian Kelima Mekanisme Pembentukan Pengurus

Pasal 56

- (1) Calon anggota Pengurus LPMD diajukan dari masing-masing dusun/RW.
- (2) Pemilihan pengurus LPMD dilakukan secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
- (3) Pemilihan Pengurus LPMD dilakukan melalui Musyawarah Desa.
- (4) Musyawarah Desa sebagaimana ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. peserta musyawarah adalah perwakilan tokoh masyarakat dusun/RW minimal 5 orang dengan melibatkan unsure perempuan;
 - b. diselenggarakan di Balai Desa;
 - c. peserta musyawarah memiliki hak suara dan hak bicara;

- d. hasil Musyawarah Desa dituangkan dalam berita acara yang dilengkapi dengan daftar hadir musyawarah beserta dokumentasi.
- (5) Pengurus LPMD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (6) Masa bakti pengurus LPMD ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.

Bagian Keenam
Pemberhentian

Pasal 57

- (1) Pengurus LPMD berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus LPMD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. tidak memenuhi lagi syarat-syarat menjadi Pengurus LPMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54; atau
 - b. telah berakhir masa jabatannya.

Bagian Ketujuh
Pergantian Antar Waktu

Pasal 58

- (1) Pengurus LPMD yang berhenti sebelum habis masa jabatannya digantikan oleh pengurus antar waktu.
- (2) Pengganti pengurus antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah mufakat pengurus LPMD atas usul dusun setempat.
- (3) Pemberhentian pengganti pengurus antar waktu pengurus LPMD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB IX

LEMBAGA ADAT DESA

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 59

- (1) Persyaratan pembentukan LAD sebagai berikut:
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. aktif mengembangkan nilai dan adat istiadat Desa Bajang yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan dipatuhi oleh masyarakat;
 - c. berkedudukan di Desa Bajang;
 - d. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan Masyarakat Desa;
 - e. memiliki kepengurusan yang tetap;

- e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
- f. tidak berafiliasi kepada partai politik.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi Lembaga Adat Desa

Pasal 60

- (1) LAD bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat Masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LAD berfungsi:
 - a. melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya;
 - b. mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa;
 - c. pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban Masyarakat Desa;
 - d. mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan, dan lainnya; dan
 - e. mengembangkan nilai sosial budaya untuk melindungi dan melestarikan pranata sosial (baik buruk, benar salah tentang hakekat hidup);
 - f. mengembangkan kerja sama dengan LAD lainnya.

Bagian Ketiga

Jenis dan Kepengurusan

Pasal 61

- (1) Jenis adat Desa Bajang meliputi:
 - a. Adat Desa terkait gotong royong antara lain susuk wangan, kerja bakti/ gugur gunung, soyo/sambatan;
 - b. Adat Desa terkait kelahiran antara lain tingkepan, brokohan, sepasaran bayi, selapanan, piton-piton, tedak siti, setahunan, ruwatan;
 - c. Adat Desa terkait Pernikahan antara lain lamaran, tolak balak, sesaji, kirim doa leluhur, bleketepel, siraman, midodareni, manggulan, ngaturi, langkahan, mantu bubuk, tedak ripih, tumplek punjen, prosesi sesuai adat jawa, sepasaran manten;
 - d. Adat Desa terkait Kematian antara lain Brobosan, bedah bumi, fidaan, telung dinan (3 hari), pitung dinan (7 hari), petang puluhan (40 hari), satuse (100), pendak pisan (1 tahun), pendak pindo (2 tahun), sewune (1000 hari), pendaan (haul);
 - e. Adat Desa terkait Kelestarian lingkungan hidup antara lain ;

1. bersih Desa yang dilaksanakan setiap Setahun sekali (kapan uraikan, misalkan suro/besar/dll);
 2. wiwet (panen padi awal);
 3. keleman;
 4. cok bakal (waktu tanam padi);
- f. Kegiatan Adat Desa lainnya antara lain nyekar, megengan, jimpitan, suroan, baritan, jamanan pusaka, boyongan, kupatan, rembug Desa dan sebagainya;
- (2) Susunan Kepengurusan LAD sebagaimana ayat (1) terdiri dari :
- a. ketua; dari unsur masyarakat
 - b. sekretaris; dari unsur masyarakat
 - c. bendahara; dari unsur masyarakat
 - d. seksi pelestarian dan pengembangan adat;
 - e. seksi sosial budaya;

Bagian Keempat Persyaratan Pengurus

Pasal 62

Persyaratan menjadi pengurus LAD adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. warga negara Indonesia;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- d. berpendidikan serendah-rendahnya sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. berkelakuan baik;
- g. dapat membaca dan menulis;
- h. memahami adat Desa;
- i. bertempat tinggal di Desa Bajang; dan
- j. bersedia menjadi pengurus.

Bagian Kelima Mekanisme Pembentukan Pengurus LAD

Pasal 63

- (1) Calon anggota Pengurus LAD diajukan dari masing-masing dusun/RW.
- (2) Pemilihan pengurus LAD dilakukan secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
- (3) Pemilihan Pengurus LAD dilakukan melalui Musyawarah Desa.
- (4) Musyawarah Desa sebagaimana ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. peserta musyawarah adalah perwakilan tokoh masyarakat dusun/RW minimal 5 orang dengan melibatkan unsur perempuan;

- b. diselenggarakan di Balai Desa;
 - c. peserta musyawarah memiliki hak suara dan hak bicara;
 - d. hasil Musyawarah Desa dituangkan dalam berita acara yang dilengkapi dengan daftar hadir musyawarah beserta dokumentasi.
- (5) Pengurus LAD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 - (6) Masa bakti pengurus LAD ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.

BAB X

HUBUNGAN KERJA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA

Pasal 64

- (1) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan.
- (2) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan Badan Permusyawaratan Desa bersifat konsultatif.
- (3) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Desa bersifat koordinatif.

BAB XI

SUMBER PENDANAAN

Pasal 65

Sumber pendanaan LKD dan LAD meliputi:

- a. swadaya masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Kecamatan;
- d. bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, dan Pemerintah Kabupaten; dan/atau
- e. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 66

- (1) Pengurus LKD dan LAD menyampaikan pertanggungjawaban kepada Kepala Desa setiap tahun anggaran dan setiap berakhirnya masa jabatan.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertanggungjawaban program kegiatan dan anggaran.

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 67

- (1) Pemerintah Desa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap LKD dan LAD.
- (2) Pembinaan dan pengawasan LKD dan LAD oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan LKD dan LAD; dan
 - b. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan LKD dan LAD.

BAB XIV
PENUTUP

Pasal 68

Peraturan Desaini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bajang.

Ditetapkan di Bajang
pada tanggal 02 Desember 2021

KEPALA DESA BAJANG



Diundangkan di Bajang
pada tanggal 02 Desember 2021



LEMBARAN DESA BAJANG TAHUN 2021 NOMOR 6